



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx,  
RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya  
disebut Pemohon I;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx,  
RT 004 RW 002, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya  
disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Pangkajene;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj, tanggal 10 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan isbath nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, di Xxxxxxxxxxxxxx, RT 003 RW 001, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung bernama XXXXXXXXXXXX(meninggal dunia), wali nikah Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. XXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXX 12 tahun;
  - 4.3. XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I



dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1999 untuk keperluan pengurusan sekolah anak-anaknya;

8 Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara prodeo, Nomor 10/LPBP/2015/PA.Pkj, tanggal 9 Nopember 2015;

9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2015;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala

Hal 3 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Keluarga Wakung Nomor 7310032901050971 bertanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXsaat ini telah meninggal dunia, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan menjadi saksi adalah XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX, maharnya adalah emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 13 tahun antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan pendidikan anak para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah sekaligus untuk mendapatkan penetapan sahnyalah pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tahun 1999;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXsaat ini telah meninggal dunia, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX dan menjadi saksi adalah XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXX, maharnya adalah emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 13 tahun antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 5 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PAPk



- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan pendidikan anak para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah sekaligus untuk mendapatkan penetapan sahnyalah pernikahan para Pemohon yang terjadi pada tahun 1999;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, didukung pula oleh bukti P serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Permohonan itsbat nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* termasuk kewenangan mutlak

Hal 6 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA/Pkj





Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*vide* penjelasan Pasal 49 poin 22) jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXX RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan pendidikan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah?;
2. Apakah antara para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah?;
3. Apakah dalam kehidupan para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak bercerai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 3 orang anak benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut



telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 orang saksi (XXXXXXXXXXXX dan Rahmatiah L binti Lukman), saksi-saksi para Pemohon secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maharnya adalah emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 13 tahun antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
- Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
- Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah karena imam kampung (H.Zainuddin) yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan ke pihak Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan pendidikan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 8 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PAPk





1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon;



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa emas 1 gram dan seperangkat alat shalat diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai

Hal 10 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj



suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1999 berarti setelah 25 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-lqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Kitab *Al-lqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Hal 11 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 10/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 9 Nopember 2015 tentang pemberian izin bagi para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 10/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 10 Nopember 2015 tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun Anggaran 2015 dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXXX, RT 003 RW 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015 sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI., M.H dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Hakim Anggota II

Hal 13 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2015/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)